

ABSTRAK

RENADA. 2024. *Praktik Pernikahan Siri Menggunakan Wali Muhakkam (Studi Kasus di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI. (II) Miftah Faridh, SHI, MHI.

Kata Kunci: *Praktik, Pernikahan Siri, Wali Muhakkam*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah permasalahan tentang Praktik Pernikahan Siri Menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Jungkal Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Praktik Pernikahan Siri Menggunakan *Wali Muhakkam* dan Dampak serta faktor penyebab terjadinya Pernikahan Siri Menggunakan *Wali Muhakkam*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode data dengan teknik wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data yaitu informan dari mempelai laki-laki dan perempuan serta *Wali Muhakkam*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan : pertama: Pernikahan yang dilakukan ketiga pasangan tersebut menyalahi aturan hukum positif yang ada di Indonesia, dimana dalam hal ini mereka mengambil jalan pintas yang lebih mudah dengan menggunakan wali hakim kampung atau *Wali Muhakkam* dalam pernikahannya. Kedua: faktor penyebab di atas karena: 1) kasus pertama dan kedua calon mempelai perempuan belum cukup umur serta merupakan anak diluar nikah, 2) kasus ketiga terjadi wali adhal. Sedangkan dampaknya adalah tidak memperoleh legalitas hukum.